



PUTUSAN
Nomor 537/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus Perkara-Perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTOVANI TUMBEL, Tempat, Tanggal Lahir: Manado, 01 Desember 1978, Jenis Kelamin:Laki-laki, Agama:Kristen Pantekosta, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pogidon 8 Lingkungan III, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

NENI APRILIA LENSUN, Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 10 April 1985, Jenis Kelamin :Perempuan, Agama: Kristen Pantekosta, Warga Negara :Indonesia, Pekerjaan:Wiraswasta, Alamat : Jalan Gandaria 5, No.17 Perum. Griya Paniki Indah (GPI), Kel. Paniki, Kec. Mapanget, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 15 September 2022 dibawah register perkara Nomor 537/Pdt.G/2022/PN.Mnd, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka agama Gereja Pantekosta Maasing pada

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PN Mnd



tanggal 13 September 2003, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 606/XXIV/P4/2003, Tanggal 13 September 2003, yang dikeluarkan di Manado oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado :

2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-Laki dan Perempuan, masing-masing bernama :
 - Jehuda Eduard Miracle Tumbel, anak laki-laki umur 18 tahun atau lahir pada tanggal 26 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 107/2004 yang dikeluarkan di Manado oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado.
 - Shiny Patricia Tumbel, anak perempuan umur 12 tahun atau lahir pada tanggal 20 Juni 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT201007647, tanggal 20 Juni 2010 yang dikeluarkan di Kota Manado oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado.
3. Bahwa sekitar tahun 2007 TERGUGAT meminta izin kepada PENGGUGAT untuk bekerja sebagai BA atau Sales Kosmetik yang di tempatkan di konter-konter Kosmetik di mall-mall atau supermarket yang ada di Kota Manado, dan waktu itu PENGGUGAT tidak memberi izin, akan tetapi TERGUGAT berupaya memaksa agar supaya TERGUGAT bekerja dengan berbagai alasan.
4. Bahwa akhirnya setelah TERGUGAT diterima dan bekerja diperusahaan Kosmetik tersebut TERGUGAT sudah mulai tidak mendengarkan nasihat-nasihat PENGGUGAT dan sejak saat itu TERGUGAT mulai pergi keluar malam bersama teman-temannya dan mulai bergaul ditempat-tempat yang PENGGUGAT tidak inginkan (tempat karaoke dan bioskop) dengan teman-temannya setelah itu TERGUGAT sudah tidak bisa di nasihati dan sering pulan larut malam, setiap kali PENGGUGAT melarang untuk keluar dengan teman-temannya selalu terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa pada tahun 2008 teman PENGGUGAT melihat masuk kedalam satu mobil avanza dimana mobil avanza tersebut TERGUGAT bersama dengan seorang pria yang tidak dikenal, dan mulai saat itu tingkah laku TERGUGAT sudah menjadi lain kepada PENGGUGAT.
6. Bahwa setelah beberapa lama PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT mengakui dan membenarkan kalau TERGUGAT telah menjalin hubungan dengan pria lain tersebut dan pada saat itu juga TERGUGAT tidak bisa menutupi dan dengan tanpa rasa malu

5



kepada PENGGUGAT menyampaikan bahwa TERGUGAT telah hamil dengan pria tersebut, serta TERGUGAT menginginkan untuk di gugurkan kandungan tersebut.

7. Bahwa waktu mengugurkan kandungan tersebut, TERGUGAT didampingi oleh PENGGUGAT, kakak PENGGUGAT, dan orangtua PENGGUGAT beserta ibu dari TERGUGAT, dan sesudah itu selesai sikap TERGUGAT tidak berubah malahan makin menjadi, dan hampir setiap malam TERGUGAT keluar rumah sampai larut malam disetiap PENGGUGAT melarang atau menegur TERGUGAT selalu terjadi percekocan dan walaupun percekocan itu terjadi TERGUGAT selalu pulang kerumah orangtuanya dan dijemput oleh orangtuanya.
8. Pada satu ketika TERGUGAT mengenali pria lain di facebook dan mereka menjalin hubungan via Hp dan TERGUGAT mengirim foto-foto dibagian sensitive TERGUGAT dan itu diakui TERGUGAT kepada PENGGUGAT disaat PENGGUGAT mengetahui semua itu lewat chat di Hp TERGUGAT sampai pada satu ketika PENGGUGAT menelpon pria tersebut dan sempat adu mulut via Hp.
9. Bahwa kejadian-kejadian serupa serupa sering terjadi dan yang terakhir pada tahun 2019 TERGUGAT bersama teman-temannya ketempat karaoke dan disitu anak PENGGUGAT dan TERGUGAT bernama Jehuda memberitahu kepada PENGGUGAT, dan PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT hasilnya malah terjadilah pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan disaat itu TERGUGAT langsung keluar dari rumah dijemput oleh orangtuanya tidak lama kemudian PENGGUGAT mengetahui kalau TERGUGAT sudah tinggal ditempat kos dekat tempat pekerjaannya.
10. Bahwa disetiap kejadian-kejadian seperti itu PENGGUGAT selaku kepala rumah tangga selalu berusaha menasihati TERGUGAT dan membujuk TERGUGAT untuk kembali dan merawat anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun TERGUGAT bersikeras untuk tinggal ditempat kos dan tidak ingin hidup bersama lagi dengan PENGGUGAT. Dan pada satu saat PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT sudah memiliki pria lain, dan dari PENGGUGAT dapati dari percakapan chat TERGUGAT dan pria lain tersebut, dan pada satu ketika pria lain pergi ke tempat kos TERGUGAT pria itu menemukan TERGUGAT sedang bersama pria lain yang sudah beristri, sesuai dengan bukti foto dan chattingan antara TERGUGAT dan pria lain tersebut yang PENGGUGAT lampirkan.



11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang ada yang ada hubungan khusus dengan pria lain dan suka keluar malam, semua kejadian ini terjadi secara terus menerus, berulang-ulang dan sukar untuk disembuhkan, PENGGUGAT merasa tidak dihargai dengan perlakuan dari TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak merasa ada kerukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan TERGUGAT.
12. Bahwa PENGGUGAT akan tetap menjaga, melindungi, mengasuh dan bertanggung jawab serta akan membiayai keperluan hidup kedua anak hasil perkawinan sah PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama Jehuda Eduard Miracle Tumbel dan Shiny Patricia Tumbel sampai mereka mandiri, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon agar kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut diatas, tetap dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT sampai mereka dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan di Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Jehuda Eduard Miracle Tumbel, anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 26 Januari 2004 dan Shiny Patricia Tumbel, anak perempuan lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 2010, tetap dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT sampai mereka dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirimkan kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan yang diberikan Undang-Undang untuk mempertahankan haknya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG/125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka upaya perdamaian melalui mediasi maupun jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 163 RBg yang menyatakan *barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau ada perbuatan itu*, yang diatur pula dalam ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W), maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP NIK.7171020112780001 atas nama CHRISTOVANI TUMBEL tertanggal 15 Juni 2022, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-1;



2. Fotocopy KTP NIK.7171025004850001 atas nama NENI APRILIA LENSUN tertanggal 09 Agustus 2022, tanpa aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.606/XXIV/P4/2003 antara CHRISTOVANI TUMBEL dan NENI APRILIA LENSUN tertanggal 25 September 2003, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/2004 atas nama JEHUDA EDUARD MIRACLE TUMBEL tertanggal 5 Pebruari 2004, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010007647 atas nama SHINY PATRICIA TUMBEL tertanggal 5 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7171020801080309 atas nama Kepala Keluarga CHRISTOVANI TUMBEL tertanggal 12 Juli 2022, sesuai dengan aslinya telah dilegalisir, diberi meterai dan diberi tanda bukti P-6;
7. Print out foto Tergugat NENI LENSUN dengan laki-laki NICKY TUMEWU, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dilegalisir, diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-2 tanpa ditunjukkan aslinya. Selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sehingga secara formal bukti surat tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian Penggugat sedangkan aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ISHAK JOHN OTHNIEL T**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah istri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta Maasing Tuminting Kota Manado pada tahun 2003;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki diberi nama JEHUDA EDUARD MIRACLE TUMBEL

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PN Mnd.



- yang lahir di Manado tahun 2004, anak yang kedua perempuan diberi nama SHINY PATRICIA TUMBEL yang lahir di Manado tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan pernah hamil dengan pria lain tersebut;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales kosmetik sedangkan Penggugat bekerja sebagai peternak babi;
 - Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di tempat kost di gempu dengan teman-temannya;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengatakan kalau Tergugat sudah gonta ganti laki-laki dan waktu Tergugat hamil dengan selingkuhannya, Tergugat menginginkan untuk menggugurkan kandungannya dan waktu Tergugat menggugurkan kandungannya tersebut Tergugat didampingi oleh Penggugat, kakak Penggugat, orang tua Penggugat serta ibu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi ROBERT REAGAN MAMAHIT** memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Pantekosta Maasing Tuminting Kota Manado pada tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama laki-laki diberi nama JEHUDA EDUARD MIRACLE TUMBEL yang lahir di Manado tahun 2004, anak yang kedua perempuan diberi nama SHINY PATRICIA TUMBEL yang lahir di Manado tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena karena sering cekcok, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak karena Tergugat sudah memiliki pria idaman lain dan pernah hamil dengan pria lain tersebut;



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales kosmetik sedangkan Penggugat bekerja sebagai peternak babi;
- Bahwa Tergugat sekarang ini tinggal di tempat kost di gempu dengan teman-temannya;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau Tergugat sudah gonta ganti laki-laki dan waktu Tergugat hamil dengan selingkuhannya, Tergugat menginginkan untuk menggugurkan kandungannya dan waktu Tergugat menggugurkan kandungannya tersebut Tergugat didampingi oleh Penggugat, kakak Penggugat, orang tua Penggugat serta ibu dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, sekalipun kepadanya oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah dicermati gugatannya, yang menjadi inti permasalahannya adalah sebagai berikut : bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2003 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 606/XXIV/P4/2003 tertanggal 25 September 2003. Dari perkawinan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama laki-laki bernama : JEHUDA EDUARD MIRACLE TUMBEL yang lahir di Manado tanggal 26 Januari 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 107/2004 tertanggal 5 Februari 2004 dan anak yang kedua perempuan bernama SHINY PATRICIA TUMBEL yang lahir di Manado tanggal 20 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7171LT2010007647 tertanggal 5 Oktober 2010, kini kedua anak tersebut dalam

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuhan Penggugat, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan karena sejak Tergugat bekerja sebagai sales kosmetik Tergugat sering pulang larut malam dan pada tahun 2008 teman Penggugat melihat Tergugat masuk kedalam mobil avanza dan didalam mobil itu ada laki-laki lain apalagi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat ternyata Tergugat sudah pernah hamil dengan laki-laki lain sehingga tahun 2019 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda, P-1 sampai dengan P-7 dan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan No.606/XXIV/P4/2003 tertanggal 25 September 2003 dikaitkan dengan bukti P-6 Kartu Keluarga Nomor : 7171020801080309 atas nama Kepala Keluarga CHRISTOVANI TUMBEL tertanggal 12 Juli 2022, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum angka 2 yaitu Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal 13 September 2003 yang dikeluarkan di Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperoleh dalam persidangan mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekitar tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan karena sejak Tergugat bekerja sebagai sales kosmetik Tergugat sering pulang larut malam dan pada tahun 2008 teman Penggugat melihat Tergugat masuk kedalam mobil avanza dan didalam mobil itu ada laki-laki lain apalagi dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat ternyata Tergugat sudah pernah hamil dengan laki-laki lain sehingga tahun 2019 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan suatu perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai dan karenanya perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan, sehingga petitum angka 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Jehuda Eduard Miracle Tumbel, anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 26 Januari 2004 dan Shiny Patricia Tumbel, anak perempuan lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 2010, tetap dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT sampai mereka dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, oleh karena selama ini senyatanya anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepentingan dari anak Jehuda Eduard Miracle Tumbel dan anak Shiny Patricia Tumbel tersebut, maka menurut Majelis Hakim seharusnya anak tersebut tetap tinggal bersama dengan Penggugat di tempat dimana Penggugat bertempat tinggal dan atau berdomisili dan tetap dibawah perwalian dan pengawasan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan dan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) exemplar dari Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar Kantor Pencatatan Sipil tersebut dapat mencatat perceraian antara Penggugat dan



Tergugat kedalam register perceraian dari tahun yang sedang berjalan dan dapat menerbitkan Akta Perceraian dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, sehingga karenanya terhadap Gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum Gugatan Penggugat angka 1 ;

Memperhatikan, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menikah pada tanggal 13 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.606/XXIV/P4/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Jehuda Eduard Miracle Tumbel, anak laki-laki lahir di Manado pada tanggal 26 Januari 2004 dan Shiny Patricia Tumbel, anak perempuan lahir di Manado pada tanggal 20 Juni 2010, tetap dalam asuhan dan bimbingan PENGGUGAT sampai mereka dewasa atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnya agar di catat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 537/Pdt.G/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh kami Maxi Sigarlaki, SH.M.H sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, SH.MH dan Ronald Massang, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Cleopatra Ishak, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Felix Ronny Wuisan, SH.MH

Ronald Massang, SH.MH.

Hakim Ketua,



Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp 310.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
J u m l a h :	Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah)